

RINGKASAN EKSEKUTIF
KAJIAN SISTEM PERIJINAN DI KOTA BANDUNG
(Kantor Litbang dengan PT. HEGAR DAYA)
Tahun 2004

A. Latar belakang

Perijinan merupakan bagian terpenting dalam pembangunan, hal yang tak kalah pentingnya dengan pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Perijinan menjadi sedemikian pentingnya karena keberadaan perijinan dapat memberikan jadi tidaknya suatu pembangunan dilaksanakan. Dalam perijinan pemanfaatan lahan terdapat beberapa jenis perijinan yang masing-masing mempunyai prosedur dan mekanisme yang berbeda-beda. Tahapan-tahapan perijinan tersebut merupakan hal mutlak yang harus dilalui mengingat keluarnya suatu ijin pasti akan berdampak terhadap lingkungan sekitarnya, contoh pemberian ijin pembangunan perumahan, pertokoan, gudang akan berdampak terhadap lingkungan sekitar seperti kemacetan, bongkar muat, sosial, dan lain-lain.

Untuk itu pemberian perijinan pemanfaatan lahan tidak boleh sembarangan dan semuanya tetap harus mengacu kepada rencana pemanfaatan lahan/ruang yang telah ditetapkan. Seiring dengan pembangunan Kota Bandung yang semakin pesat, permohonan perijinan pemanfaatan lahan pun semakin banyak, data-data yang ada jumlah pemohon perijinan pemanfaatan lahan terus meningkat.

Pada tahun 2001 seiring dengan berdirinya kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap (YANTAP) jumlah pemohon ijin mencapai 7785 perijinan, tahun selanjutnya meningkat menjadi 14313 pemohon perijinan dan pada tahun 2004 sampai bulan April tercatat 4643 pemohon perijinan. Banyaknya permohonan perijinan tersebut secara tidak langsung cukup banyak memberikan kontribusi pemasukan terhadap daerah (Kota Bandung), pada tahun 2003 pemasukan dari sektor perijinan ini mencapai Rp. 13.545.199.641, sedangkan hingga bulan April tahun 2004 jumlah pemasukan mencapai Rp. 3.558.751.007. Kesadaran dan antusiasme masyarakat terhadap perijinan harus dibarengi dengan kemudahan dan pelayanan yang baik dan memuaskan dari Dinas/Instansi terkait. Salah satu bentuk kemudahan dalam pelayanan diantaranya adalah kecepatan pelayanan, kinerja petugas, kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam melaksanakan proses perijinan.

B. Permasalahan

Permasalahan sistem perijinan saat ini diantaranya adalah :

- Rendahnya sosialisasi perijinan pemanfaatan lahan dapat menimbulkan ketidaktahuan masyarakat terhadap proses perijinan.
- Banyaknya proses perijinan yang disesuaikan dengan keinginan pemohon.
- Adanya persepsi dimasyarakat bahwa proses perijinan merupakan tahapan yang panjang dan memerlukan waktu yang lama dengan biaya yang besar.
- Pemberian perijinan secara sembarang yang tidak dikaji, dikonfirmasi dan dikoordinasikan dengan rencana pemanfaatan ruang yang ada dapat menimbulkan masalah yang cukup besar terhadap kota Bandung baik secara estetika, sosial, ekonomi, hukum dan transportasi.

C. Hipotesa

Dalam kajian ini kesimpulan sementara atau hipotesa yang akan diperoleh adalah :

- Kemungkinan mekanisme/sistem perijinan yang ada sekarang masih dapat dimanfaatkan atau tidak.
- Dapat mengurangi anggapan bahwa sistem perijinan pemanfaatan lahan yang dilaksanakan saat ini seringkali membutuhkan waktu lama, biaya tinggi dan kurang efisien.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah memberikan informasi atau gambaran yang jelas terhadap sistem perijinan yang ada melalui analisa dan telaah berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah.

Adapun tujuan dari kajian ini adalah

- Untuk mengetahui efektifitas dari pelaksanaan proses permohonan perijinan penggunaan lahan yang ada.
- Untuk mengetahui efektifitas mekanisme permohonan perijinan penggunaan lahan yang ada.
- Untuk mengetahui efektifitas perijinan pemanfaatan lahan terhadap perubahan penggunaan lahan
- Mengidentifikasi kinerja sistem perijinan yang ada dari faktor tingkat pelayanan, kinerja petugas, biaya, keadilan, kenyamanan, keamanan dan kecepatan pelayanan.
- Untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Untuk digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan.

E. Sasaran

Dari penelitian terdapat beberapa sasaran yang ingin dicapai diantaranya adalah :

- Terciptanya suatu prosedur perijinan yang efisien dan efektif yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.
- Perijinan dapat dijadikan salah satu alat pengendali perubahan penggunaan lahan.
- Tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna.
- Tumbuhnya kreativitas prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

F. Manfaat

Manfaat yang diperoleh dalam kajian ini adalah :

- Bagi pemerintah dapat diketahui kelemahan dan kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta kinerja penyelenggaraan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.
- Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja pelayanan.

G. Lingkup Kajian

Ruang lingkup kajian

Adapun kajian ini akan difokuskan tentang :

1. Kajian dalam laporan ini dibatasi hanya pada perijinan pemanfaatan lahan, hal ini didasari pada :
 - Pembangunan kota Bandung yang semakin pesat yang harus dibarengi dengan adanya perijinan pemanfaatan lahan yang selektif.
 - Sistem perijinan pemanfaatan ruang yang prosedur dan mekanismenya masih dianggap terlalu rumit.
2. Efektifitas implementasi prosedur perijinan pemanfaatan lahan.
3. Efektifitas implementasi tingkat pelayanan proses perijinan pemanfaatan lahan oleh instansi terkait.
4. Mengidentifikasi kinerja perijinan untuk memperoleh optimalisasi kinerja perijinan yang dilaksanakan oleh instansi terkait.
5. Memberikan gambaran, penjelasan kepada masyarakat mengenai pentingnya proses perijinan perijinan didalam pelaksanaan pembangunan.
6. Didalam pelayanan kepada masyarakat dapat dijadikan sebagai instrumen penilaian dan evaluasi kinerja pelayanan publik di lingkungan instansi.

Ruang lingkup wilayah

Ruang lingkup wilayah kinerja untuk perkerjaan penyusunan Kajian Sistem Perijinan di Kota Bandung adalah instansi-instansi/dinas-dinas terkait yang berkompeten dalam masalah perijinan pemanfaatan lahan di Kota Bandung.

H. Metodologi

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian evaluasi (*Evaluation Research*). Menurut Singarimbun dan Effendi (1987 : 5-6) penelitian evaluasi semakin dikenal dewasa ini karena berbagai program dalam masyarakat perlu diketahui manfaat dan efektivitasnya. Penelitian evaluasi mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan praktis seperti :

1. Apa yang merupakan masalah pokok darisuatu masyarakat.
2. Program apa yang dapat dilaksanakan untuk serta mengatasi masalah-masalah tersebut.
3. Bagaimana program tersebut dapat dilaksanakan.
4. Apakah program dilaksanakan sebagaimana direncanakan dan apakah tujuannya tercapai.

Dengan demikian yang menjadi fokus penelitian evaluasi adalah seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan pada awal program tercapainya atau mempunyai tanda-tanda akan tercapai.

Untuk mencapai tujuan penelitian evaluasi digunakan metode penelitian survei, metode survei berupaya menjelaskan mengapa suatu peristiwa terjadi (Rusidi, 1996 : 3) dengan mengkaji sampel yang dipilih dari populasi untuk menemukan insidensi, distribusi dan interelasi dari variabel yang diteliti (Kerlinger, 1992 : 660) adakalanya survei seperti ini disebut survei deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sebab-sebab serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Nazir, 1085:63).

Berdasarkan kepada pertimbangan dari aspek waktu, finansial, luas wilayah, banyaknya jumlah perijinan, tujuan dan target yang ingin dicapai dari kajian ini maka fokus kajian ini sistem perijinan yang berhubungan dengan pemanfaatan lahan di

Kota Bandung, dimana perijinan tersebut dilakukan di Kantor YANTAP dengan persetujuan dari dinas terkait.

Adapun alasan spesifik penentuan perijinan pemanfaatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Cukup banyak masyarakat yang terlibat
- Maraknya perubahan guna lahan di Kota Bandung

I. Kesimpulan

Dari penelitian terhadap sistem perijinan di Kota Bandung terutama perijinan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan, setelah dilakukan berbagai analisis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perijinan pemanfaatan lahan sangat mempengaruhi terhadap penggunaan lahan suatu wilayah, hal ini disebabkan perijinan yang dikeluarkan secara sembarangan tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang benar serta tidak berdasarkan rencana tata ruang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dapat berdampak buruk terhadap keruangan di wilayah tersebut dengan adanya dampak yang merugikan dari segi sosial, ekonomi, estetika, transportasi dan lain-lain.
2. Perijinan dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengendalikan perubahan penggunaan lahan terutama pada kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
3. Keefektifan dan efisien pelaksanaan prosedur perijinan akan dapat merangsang masyarakat untuk selalu mengawasi pembangunan dengan perijinan, hal tersebut secara tidak langsung akan berdampak terhadap ketertiban pembangunan.
4. Masalah perijinan dilihat dari kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut :
 - a. Sebagian masyarakat menyatakan instansi terkait (Kantor YANTAP) cukup memberikan kemudahan dalam proses perijinan, namun kadang kala kemudahan tersebut hanya sebagai simbol karena proses perijinan justru menjadi rumit dan berjalan lama.
 - b. Secara umum kinerja petugas sudah cukup baik namun dari pernyataan masyarakat masih terdapat beberapa kekurangan yang masih perlu untuk diperbaiki diantaranya adalah kedisiplinan petugas, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan dan tingkah laku petugas.
 - c. Keadilan dalam pelayanan perijinan sudah dianggap cukup dimana pemohon yang lebih dahulu memproses perijinan akan memperoleh hasil lebih cepat dengan semua persyaratan terpenuhi, namun adanya orang dalam bermain serta kedekatan dengan oknum petugas kadangkala membuat keadilan yang dicanangkan terabaikan.
 - d. Kecepatan pelayanan perijinan sudah dapat dikatakan baik namun tidak dapat dipungkiri bahwa kecepatan pelayanan salah satunya ditentukan oleh biaya tinggi dan pencaloan.
 - e. Ketentuan biaya setiap perijinan sudah ditentukan oleh instansi terkait berdasarkan peraturan dari pemerintah daerah, namun yang terjadi seringkali biaya yang harus dikeluarkan jauh lebih besar dari biaya yang sebenarnya sehingga tidak sesuai lagi dengan biaya yang telah ditetapkan.
 - f. Waktu penyelesaian perijinan/kecepatan pelayanan perijinan secara keseluruhan dinilai tepat waktu, walaupun masih banyak masyarakat yang mengatakan bahwa waktu penyelesaian perijinan kadang-kadang tidak tepat bahkan di beberapa kasus perijinan tidak selesai namun pemohon masih terus bisa membangun.

- g. Kenyamanan yang diberikan oleh instansi penerbit perijinan dirasakan cukup nyaman walaupun sebagian masyarakat masih menganggap kenyamanan yang diberikan masih kurang salah satunya penawaran dari oknum yang kadang-kadang memaksa.
 - h. Keamanan masyarakat dalam melaksanakan permohonan perijinan sampaisaat inidirasa aman.
5. Prosedur perijinan
 Prosedur perijinan yang ada masih bisa dipergunakan, namun untuk kepuasan masyarakat prosedur tersebut masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan, hal-hal yang dianggap sebagai panjangnya proses birokrasi disebabkan adanya ketetapan administrasi dari masing-masing petugas yang berkenaan dengan tanggung jawab terhadap perijinan yang keluar.
6. Jangka waktu perijinan
- a. Masing-masing perijinan mempunyai jangka waktu penyelesaian yang berbeda-beda, hal tersebut salah satunya disebabkan untuk mengantisipasi apabila ada kekurangan dalam persyaratan ataupun banyaknya perijinan yang sedang diproses, namun dengan adanya kelengkapan persyaratan yang dipenuhi maka proses perijinan biasanya tidak akan melebihi jadwal waktu yang telah ditetapkan.
 - b. Berdasarkan data yang ada (data perijinan bulan Januari s.d April 2004) terdapat dua jenis proses perijinan, yaitu proses perijinan yang selesai dan proses perijinan yang tidak selesai, untuk perijinan yang selesai, bahkan sebagian perijinan dapat menyelesaikan waktu lebih cepat dari waktu yang ditentukan, untuk itu penetapan waktu yang semakin singkat dapat merangsang masyarakat untuk selalu memulai pembangunan dengan perijinan, namun bagi perijinan yang tidak selesai berlarut-larutnya proses perijinan membuat sebagian masyarakat beranggapan proses perijinan berbelit-belit dan berlangsung lama.
7. Biaya perijinan
- a. Biaya perijinan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat pemohon ditetapkan oleh pemerintah disesuaikan dengan jenis perijinannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikeluarkan oleh masing-masing dinas terkait dan pemerintah daerah dalam bentuk perda.
 - b. Adanya biaya tinggi yang terjadi di lapangan dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah adanya permainan dengan oknum/calo, pemaksaan prosedur perijinan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan lain-lain.
 - c. Realisasi biaya perijinan sangat besar dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah.

J. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diambil untuk memperbaiki sistem perijinan pemanfaatan lahan di Kota Bandung menyangkut aspek pelayanan kepada masyarakat, prosedur, biaya dan lain-lain adalah :

1. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui :
 - a. Percepatan pelayanan
 - b. Peningkatan profesionalisme aparatur
 - c. Memberikan kenyamanan dalam pelayanan

2. Kinerja sebagian petugas yang dinilai masih rendah untuk itu memerlukan peningkatan dan perbaikan dengan cara :
 - a. Pelatihan dan pendidikan
 - b. Peningkatan pemahaman terhadap prosedur
3. Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan permohonan perijinan seringkali tidak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan, hal tersebut dapat dihindari dengan cara :
 - a. Menghindari praktek pencaloan
 - b. Melengkapi semua persyaratan
 - c. Menjalankan/melalui setiap tahapan/prosedur dengan benar
4. Proses perijinan seringkali dianggap sebagai proses yang panjang, berbelit-belit dan berbiaya tinggi, untuk memperbaiki citra buruk tersebut diperlukan upaya-upaya :
 - a. Sosialisasi prosedur perijinan kepada masyarakat
 - b. Memberikan informasi dan pemahaman akan pentingnya perijinan.
5. Meningkatkan kecepatan pelayanan melalui :
 - a. Mempersingkat waktu rapat bagi perijinan yang memerlukan rapat koordinasi
 - b. Mencanangkan program penyelesaian permohonan secara singkat dan murah
6. Sistem pencaloan di dalam permohonan perijinan sudah bukan menjadi rahasia umum, dan semuanya dapat dilakukan dan dilihat dengan mudah, untuk menghilangkan praktek-praktek tersebut diperlukan upaya:
 - a. Sanksi hukum yang jelas terhadap oknumpetugas
 - b. Peningkatan pengawasan atasan terhadap bawahan dan sebaliknya
 - c. Menutup jalan bagi kemungkinan upaya pencaloan
 - d. Peningkatan dan perbaikan ahlak bagi setiap petugas
7. Secara kelembagaan keberadaan kantor YANTAP kota Bandung masih dapat dipertahankan, karena berdasarkan data dan pengamatan lembaga tersebut masih dapat memberikan pelayanan perijinan kepada masyarakat secara baik, namun tidak dapat dipungkiri keberadaan lembaga tersebut masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan diantaranya melalui :
 - a. Koordinasi antar instansi pemberi perijinan yang difasilitasi oleh kantor YANTAP
 - b. Evaluasi kinerja secara berkala dari masing-masing instansi terhadap prestasi kerja
8. Melakukan penataan & penyempurnaan sistem dan prosedur perijinan melalui :
 - a. Evaluasi terhadap prosedur perijinan yang telah ada
 - b. Penyempurnaan prosedur masing-masing perijinan dengan melakukan kajian yang lebih mendalam
9. Perijinan dapat digunakan sebagai pengendali pemanfaatan lahan, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Memperketat keluarnya perijinan
 - b. Sosialisasi rencana tata ruang kota yang ada
 - c. Selektif terhadap jenis perijinan yang diusulkan

